



PUTUSAN
No. 79/Pdt. G/2014/Pn Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ MAWAR** : Umur \pm 70 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beak Daya, Desa Wanasaba Induk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HERUM** : Umur \pm 30 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Orong Beak Lauk, Desa Wanasaba Induk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SARINOM** : Umur \pm 27 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Orong Beak Lauk, Desa Wanasaba Induk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
4. **ALIMAH** : Umur \pm 26 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Orong Beak Lauk, Desa Wanasaba Induk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMINULLAH** : Umur \pm 23 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Orong Beak Lauk, Desa Wanasaba Induk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
6. **M NASIR** : Umur \pm 19 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Orong Beak Lauk, Desa Wanasaba Induk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUZANI, SH dan HERIYANTO, SH yang beralamat di jln Raya Masbagik No. 75, Masbagik, Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa No. W25-U4/206/HT.08.01.SK/IX/2014 tertanggal 10 September 2014;

Hal 1 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Melawan

1. INAQ NAH : Umur \pm 75 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bebidas Selatan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
2. SARAPUDIN, SH : Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Bebidas, bertempat tinggal di Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
3. HERLIANTONO : Umur \pm 26 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Otak Rarangan, bertempat tinggal di Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
4. PAESALUDDIN : Umur \pm 34 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Baru, Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
5. SABRI, SH : Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Advokad / Pengacara, bertempat tinggal di RT Sepongkor, Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
6. AHMAD AZIZI, SPd : Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Semanggi No 17, Karang Kelok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
7. INAQ MUHAMMAD YANI ALIAS INAQ ANI : Umur \pm 33 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak PARA TERGUGAT ;

DAN

HAJI SYARIF Als AMAQ YAM Umur \pm 85 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bebidas, Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri selong tertanggal 15 September 2014 pada register No. 70 /Pdt.G/2014/Pn.Sel , pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah sawah terletak di Orong Lansia, dulu Desa Bebidas sekarang masuk wilayah Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas 4500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Barat : Jalan Raya jurusan otak-Rarangan Bebidas ;
 - sebelah Utara : Tanah Haji Fathurrahman;
 - sebelah Timur : Parit, Tanah Haji Supar
 - sebelah Selatan : Tanah Amaq Ji dan Amaq Eni.

Selanjutnya tanah dengan luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

2. Bahwa ayah penggugat 1 atau kakek penggugat 2 s/d 6 dan turut tergugat) memperoleh obyek sengketa dari hasil membeli dengan orang yang bernama Amaq Bidin, Amaq Jumaini, Amaq Mindera, Laq Suni, Inaq Sarah dan Laq Awan sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 14 April 1949.
3. Bahwa sebelum dikuasai oleh para tergugat obyek sengketa sempat di jadikan obyek warisan pada Pengadilan Agama Selong antara Inaq Nah (Tergugat 1) dengan Haji Syarifudin alias Amaq Yam (turut tergugat).
4. Bahwa oleh karena Haji Syarifudin alias Amaq Yam (turut tergugat) berangapan bahwa Inaq Nah (tergugat 1) telah mendapatkan bagian dan telah dijual kepada Amaq Muksin berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kebun Nomor 29 Tahun 1973 tertanggal 10 Desember 1973 dengan persetujuan dari saudaranya yaitu Haji Syarif alias Amaq Yam (turut tergugat), sehingga Haji Syarifudin alias Amaq Yam (turut

Hal 3 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



tergugat) tidak menghiraukan gugatan Inaq Nah (tergugat 1) tersebut, oleh karena Haji Syarifudin alias Amaq Yam (turut tergugat) tidak menghiraukan gugatan Inaq Nah (tergugat 1) sehingga gugatan penggugat dikabulkan di Pengadilan Agama.

5. Bahwa setelah Inaq Nah (tergugat 1) dibagikan oleh Pengadilan Agama Selong, seluas 31 are dijual kepada Sarapudin, SH (tergugat 2), selanjutnya sarapudin, SH (tergugat 2) mengalihkan tanah tersebut kepada Herliantono (tergugat 3) begitu juga Herliantono (tergugat 3) menggadaikan tanah tersebut kepada Faesaluddin (tergugat 4) tanpa sepengetahuan dari para penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa.
6. Bahwa begitu juga terhdap sebageian obyek sengketa seluas \pm 15 are Inaq Nah (tergugat 1) memberikannya kepada Sabri, SH (tergugat 5) yang selanjutnya Sabri, SH (tergugat 5) menjual tanah seluas \pm 15 are tersebut kepada Ahmad Azazi (tergugat 6) dan Ahmad Azazi menyuruh Inaq Ahmad Yani alias Inaq Ani (tergugat 7) untuk mengerjakan tanah seluas \pm 15 are tersebut.
7. Bahwa dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama Selong, para tergugat akhirnya menempati obyek sengketa yang tentu saja membuat para penggugat terkejut dan merasa aneh, karena selama ini tidak ada permasalahan sama sekali terhadap obyek sengketa dan penguasaan terhadap obyek sengketa oleh para tergugat secara otomatis pula telah mendatangkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi diri para penggugat.

Adapun kerugian yang dimaksud adalah :

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa oleh karena para tergugat telah menguasai obyek sengketa yang seharusnya menjadi hak para penggugat, maka sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi seharga obyek sengketa yaitu sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena para tergugat telah menguasai obyek sengketa yang seharusnya menjadi hak para penggugat, tanpa ada pemberitahuan terhadap obyek sengketa yang dijadikan sebagai obyek waris dalam gugatan INAQ NAH (tergugat 1) sebelumnya, maka para pengugat merasa tidak dihargai sehingga sangat beralasan hukum untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

8. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian para penggugat dapat dipenuhi oleh para tergugat atau untuk menjamin gugatan para penggugat didalam pelaksanaan putusan nanti dan agar obyek sengketa tidak dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga lainnya maka sangat beralasan hukum bagi para penggugat mohon agar diletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
9. Bahwa para penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya para tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para penggugat atas keterlambatan para tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan negeri selong dijalankan.
10. Bahwa oleh karena para penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa maka seharusnya para penggugat dilindungi oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undnag No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehinga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan para tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kepada para penggugat.
11. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki para penggugat, maka sangat beralasan untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

PETITUM

Hal 5 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan ini para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong berkenan memanggil para pihak, mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa adalah hak milik para penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat 1 yang mengambil alih obyek sengketa setelah memasukan obyek sengketa kedalam gugatan waris sebelumnya adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum para tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara (kepolisian/ TNI)
5. Menyatakan hukum kerugian materil yang dialami oleh para penggugat adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
6. Menyatakan hukum kerugian immateril yang dialami oleh para penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
7. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi baik materil maupun immateril sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
8. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para penggugat atas keterlambatan para tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa
10. Menyatakan dengan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat menghadap kuasanya yang bernama MUZANI, SH dan HERIYANTO, SH yang kesemuanya Advokat, pada Kantor “MUZANI, SH & ASSOCIATES” beralamat di Jln Raya Masbagik-Mataram, No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. W25-U4/206/HT.08.0i.SK/IX/2014 tertanggal 10 September 2014, sedangkan untuk Tergugat I, II, III, VII menghadap kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor: 44/SK.K/VIII/2014, sedangkan Tergugat II, III, VII tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Sedangkan untuk Tergugat IV, V, VI, VIII dan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 Majelis telah menyerahkan kepada Hakim mediator MUKHLASSUDIN, SH untuk dilakukan mediasi, namun Hakim Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak, sehingga Hakim Mediator menyerahkan perkara tersebut kepada Majelis, oleh karena itu perkara dilanjutkan kembali dengan diawali pembacaan surat gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, V, VI, VII telah mengajukan jawaban pertama pada tanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat 5, 1, 6, dan Tergugat 7 mengajukan eksepsi / jawaban atas surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa surat gugatan Para Penggugat kabur subyek maupun obyek dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :
2. Bahwa para Penggugat seharusnya menempatkan HAJI SYARIF sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat yang nota bene HAJI SYARIF telah menyerahkan sebidang tanah kepada Para Penggugat.

Hal 7 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah salah, karena telah menggugat tanah bagian dari milik Tergugat No. 1, seharusnya Para Penggugat menggugat tanah yang merupakan bagian dari HAJI SYARIF yang terletak di Orong Tegaron, Subak Karang Asem, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas ± 92 are, sebagaimana bagiannya dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2012/PA.Sel.
4. Bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat salah subyek maupun obyek maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat 5, 1, 6 dan Tergugat 7 tetap pada dalil-dalil eksepsi di atas dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi 5, 1, 6 dan Tergugat 7.
2. Bahwa, segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil pada pokok perkara.
3. Bahwa, tidak benar Para Penggugat memiliki tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 1, yang benar tanah obyek sengketa milik Tergugat 1, yang diperoleh dari warisan/harta pusaka LOQ NAHAP ALIAS AMAQ ANAM dan LAQ SARIMAH ALIAS INAQ ANAM seluas ± 47 are dan Turut Tergugat mendapat bagian seluas ± 92 are sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 122/Pdt.G/2012/PA.Sel, yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi tertanggal 10 Januari 2013, sehingga perkara ini tidak dapat digugat lagi (**NEBIS IN IDEM**)
4. Bahwa sudah diterangkan dengan jelas dan sistematis dalam posita angka 3, 4 5, 6 dan posita angka 7 gugatan Para Penggugat tentang proses perkara Nomor 122/Pdt.G/2012/PA.Sel, di Pengadilan Agama Selong, maka selaknya upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat adalah upaya hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (PK) bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong.

5. Bahwa, peralihan bagian obyek sengketa dari Tergugat 1 ke Tergugat 2 dan Tergugat 1 mengalihkan bagian obyek sengketa kepada Tergugat 5 dan Tergugat 5 mengalihkan kepada Tergugat 6, serta Tergugat 2 telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 3, dan Tergugat 3 telah menyerahkan tanah bagian obyek sengketa kepada Tergugat 4 untuk diolah, dan Tergugat 6 menyuruh Tergugat 7 menggarap bagian tanah obyek sengketa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena merupakan hak milik dari Tergugat 1.
6. Bahwa, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa bukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi maupun sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum surat gugatan para Penggugat adalah tidak sah dan tidak beralasan hukum.
7. Bahwa, mengingat dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatannya tidak berdasar hukum, maka terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat 5, 1, 6 dan Tergugat 7 mohon dianggap di tolak seluruhnya oleh Tergugat 5, 1, 6 dan Tergugat 7

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat 5, 1, 6 dan Tergugat 7 mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima semua dalil-dalil eksepsi 5, 1, 6 dan Tergugat 7 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 9 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 11 Desember 2014:

Dengan ini Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4 mengajukan Eksepsi/Jawaban terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 12 September 2014 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat adalah Gugatan yang mengandung *Error in persona* dimana Para Penggugat menarik Herliantono (Tergugat III) sebagai pihak yang dilibatkan dalam perkara ini, sementara Tergugat III tidak pernah membeli tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, melainkan yang membeli tanah sengketa adalah **BAIQ KHADIJAH** yang tertuang dalam Surat Pernyataan jual-beli tanah sawah tertanggal 15 Mei 2014. (*bukti Surat Pernyataan Jual-beli tanah sawah antara Tergugat II dengan BAIQ KHADIJAH akan kami ajukan nanti pada saat pembuktian surat*), oleh karena Para Penggugat melibatkan orang yang tidak berkepentingan dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima (NO).
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para penggugat pada posita 4 dimana pada waktu berperkara di Pengadilan Agama Selong Haji Syarifudin alias Amaq Yam tidak menghiraukan Gugatan di Pengadilan Agama Selong, dan Haji Syarifudin alias Amaq Yam memberikan kuasa kepada salah satu cucunya untuk maju dipersidangan tetapi cucu yang menerima kuasa dari Haji Syarifudin Alias Amaq Yam tidak ada keberanian untuk menghadapi persidangan sehingga oleh Hakim Pengadilan Agama selong memutuskan bahwa perkara No 122/Pdt.G/2012/PA.Selong adalah perkara waris dan dalam amar putusan tersebut Inaq Nah (Tergugat 1) mendapat bagian ditanah sengketa sedangkan Haji Syarifudin alias Amaq Yam mendapat bagian ditempat lain. oleh karena perkara ini telah diputus di Pengadilan Agama maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya



3. Bahwa begitu juga halnya dengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6, mereka mengetahui bahwa orang tua dan kakek Para Penggugat berperkara di Pengadilan Agama Selong, tetapi mereka tidak juga membela hak-haknya, apalagi pada saat dilaksanak Eksekusi Para tergugat tidak pernah melakukan perlawanan hukum pihak ketiga/verzet, oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya.
4. Bahwa Tergugat II yang sampai saat ini masih menjabat Kepala Desa Bebidas dan mengetahui benar tentang perkara antara Haji Syarifudin dengan Tergugat I karena setiap ada surat panggilan sidang, staf kantor Desa Bebidas selalu mengantar Surat panggilan Tersebut ke tempat kediaman Haji Syaref (Turut Tergugat) bahkan pihak Staf kantor Desa selalu memperingati Haji Syarif/Turut Tergugat untuk membela hak-haknya tetapi sampai perkara di Pengadilan Agama Selong diputus baik Haji Syarif/Turut Tergugat maupun Para Penggugat tidak pernah membela diri.
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah diputus di Pengadilan Agama Selong (Inkracht Van Gewizjde) dan telah pula dilaksanakan Eksekusi tanah sengketa oleh Pengadilan Agama Selong, maka Tergugat II dengan dasar putusan dan berita Acara Eksekusi, dan atas dasar tersebut Tergugat 2 tidak ada keraguan untuk membeli tanah sengketa kepada Tergugat I tanpa harus meminta persetujuan dari Para Penggugat dan Turut Tergugat karena Haji Sayifudin aliam Amaq Yam/Turut Tergugat secara factual telah kalah berperkara dengan saudaranya yaitu Tergugat I di pengadilan Agama Selong.

DALAM POKOK PERKARA

----- Bahwa Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4 tetap pada Eksepsi tersebut diatas, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4.

----- Bahwa mengenai dalil-dalil yang diuraikan Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4 dalam Eksepsi kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat dalam jawabannya, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat 2, 3 dan 4.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat 2, 3 dan 4 mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima semua Eksepsi Tergugat 2, 3 dan 4 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat VI dan Tergugat VII Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tertanggal 18 Desember:

Menimbang, bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat perdamaian jual beli antara ayah Penggugat I/kakek dari Penggugat 2 s/d 6 (Turut Tergugat) dengan Amaq Bidin, Amaq Jumaini, Amaq Mindera, Lak Suni, Inaq Sarah dan laq Awan tertanggal 14 April 1949, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Surat keterangan pernyataan perdamaian antara Haji Syaripudin (Turut Tergugat) dengan Inaq Nah (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karang baru, tanggal 15 Agustus 201 dengan register No. Pem/15.1/09/2001, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy surat jual beli tanah kebun antara Inaq Nah dengan AMAq Muksin yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kaang Baru tertanggal 10 Desember 1975, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat pernyataan keterangan pernyataan pemberian tanah sawah/kebun antara Haji Syaripudin (Turut Tergugat) dengan anak dan cucunya, tertanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bebidas dengan register No. 593.2/03/PEM/2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama H. Syaripudin (Turut Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, serta telah bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SAHIM

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Nah ia adalah anaknya Haji Syarif;
- Bahwa Saya tidak mengetahui berapa kali Haji Syarif Alias Amaq Yam menikah ;
- Bahwa saksi Saya kenal dengan Inaq Nah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Orong Lansia, dulu masuk wilayah Desa Bebidas, sekarang setelah dimekarkan masuk wilayah Desa Otak Rarangan, Kecamatan wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa Luas tanah sengketa ± 45 are ;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah :
Utara : tanah Haji Fathurrahman ;
Timur : parit, tanah Haji Supar ;
Selatan : tanah Amaq Ji dan Amaq Eni

Hal 13 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : jalan raya jurusan Otak Rarangan- bebidas

- Bahwa dahulu saya melihat Amaq Bidin yang bekerja di tanah sengketa sejak klasiran pertama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Bidin memperoleh tanah tersebut, saksi hanya melihat dia yang bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa antara Haji Syarif alias Amaq Yam dengan Amaq Bidin tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh anaknya Inaq Nah yang bernama Inaq Muhammad Yani Alias Inaq Ani (Tergugat 7)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Inaq Nah pernah menjual tanah tersebut ke Inaq Sin;
- Bahwa Haji Syarif alias Amaq Yam pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Amaq Bidin, bahwa ia memiliki tanah yang telah dijual kepada Haji Syarif alias Amaq Yam;
- Bahwa menurut cerita Amaq Bidin, jual beli tersebut terjadi antara tahun 1939- 1940;
- Bahwa menurut cerita Amaq Bidin, jual beli tersebut terjadi antara tahun 1939- 1940;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya Inaq Muhammad Yani Alias Inaq Ani mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah ini pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong antara Inaq Nah melawan Haji Syarif Alias Amaq Yam dan yang menang adalah Inaq Nah;
- Bahwa Setelah selesai perkara di Pengadilan Agama Selong, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Inaq Nah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Sabri SH dan Ahmad Azazi SPd pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Bidin adalah kakek saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tuanya Haji Syarif Alias Amaq Yam;
- Bahwa Haji Syarif Alias Amaq Yam banyak memiliki tanah lain selain tanah sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa bukan warisan tetapi diperoleh dari membeli dari Amaq Bidin;
- Bahwa lokasi tanah lain milik Haji Syarif Alias Amaq Yam adalah di Orong Paok Dangka dan di Orong Wanasaba;
- Bahwa pada waktu perkara di Pengadilan Agama Selong tanah lain milik Haji Syarif Alias Amaq Yam yang berada di Orong Baok Dangka dan di Orong Wanasaba tidak ikut diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Haji Syarif Alias Amaq Yam dan Inaq Nah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Haji Syarif Alias Amaq Yam;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Jual beli (bukti P-1) di rumah saya, waktu saksi akan menjadi saksi pada perkara yang tahun lalu di Pengadilan Negeri Selong ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa masuk dalam wilayah desa bebidas;
- Bahwa Luas tanah sengketa ± 45 are ;
- Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : tanah Haji Fathurrahman ;
 - Timur : parit, tanah Haji Supar ;
 - Selatan : tanah Amaq Ji dan Amaq Eni
 - Barat : jalan raya jurusan Otak Rarangan- bebidas;

2. Saksi AHAP Alias AMAQ MARHAM

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H Syarifudin als amaq Yam;
- Bahwa saksi pernah diceritain oleh orang tua saksi, bahwa Amaq Bidin mempunyai tanah di Otak Rarangan, Kecamatan wanasaba Kabupaten lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Orong Lansia ;
- Bahwa Luas tanah Amaq Bidin ± 45 are ;

Hal 15 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah amaq Bidin yaitu :
Utara : tanah haji Fathurahman
Timur : parit, tanah Haji Supar ;
Selatan : tanah Amaq ji
Barat : jalan raya ;
- Bahwa Amaq Bidin sudah tidak bekerja karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut setelah Amaq Bidin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui amaq bidin pernah menjual tanah tersebut kepada Haji Syarifudin;
- Bahwa saksi menyewakan tanah amaq ji kepada amaq Dewi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah amaq bidin karena saksi hanya bekerja satu kali musim tanam saja;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang bekerja di tanah sengketa;

3. Saksi Amaq MAKNIN

- Bahwa Saksi menyewakan tanahnya Amaq Ji kepada Amaq Dewi;
- Bahwa Bahwa Istrinya Haji Syarif Alias Amaq Yam bernama Inaq Yam ;
- Bahwa Inaq Mawar adalah anaknya Haji Syarif Alias Amaq Yam;
Bahwa Suaminya Inaq Mawar bernama Amaq Su;Saksi tidak pernah melihat orang bekerja di tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang Haji Syarifudun sudah tua sehingga sudah tidak bekerja di tanah sengketa tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Saya tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong, saya hanya mendengar cerita tanah tersebut di cabut oleh orang lain;
- Bahwa tanah tersebut dicabut tiga tiga tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Nah dan H Syarifudin adalah saudara kandung, dan H. Syarifudin lebih tua;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak-anak Inaq San bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut dan juga tidak pernah melihat surat jual beli tanah tersebut;

4. Saksi AMAQ KAMILUDIN

- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Balong Bebidas, Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Luas tanah sengketa ± 45 are ;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : tanah Haji Fathurrahman ;
 - Timur : parit, tanah Haji Supar ;
 - Selatan : tanah Amaq Ji dan Amaq Erna ;
 - Barat : jalan raya Otak Rarangan- Bebidas ;
- Bahwa dulu tanah tersebut awalnya H. Syarifudin membeli dari Amaq Bidin;
- Bahwa saksi tidak melihat jual beli tersebut;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya Inaq Nah yang bernama Inaq Muhammad Yani alias Inaq Ani dibantu oleh suaminya yang bernama Amaq Sahilum
- Bahwa Saya melihat Haji Syarif Alias Amaq Yam mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1958;
- Bahwa Hubungan antara Haji Syarif Alias Amaq Yam dengan Inaq Nah adalah saudara kandung ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasarnya Inaq Nah mengerjakan tanah sengketa ;

Hal 17 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang dalam perkara tersebut?
- Bahwa setelah perkara di Pengadilan Agama Selong baru Inaq Nah mulai bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Haji Syarif Alias Amaq Yam memiliki tanah yang lain dan itu merupakan tanah warisan;
- Bahwa Menurut cerita dari Haji Syarif Alias Amaq Yam , tanah sengketa bukan warisan melainkan dibeli dari Amaq Bidin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Haji Syarif Alias Amaq Yam;
- Bahwa Haji Syarif Alias Amaq Yam bersaudara kandung dengan Inaq Nah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa menurut cerita dari Haji Syarif Alias Amaq Yam , tanah sengketa bukan warisan melainkan dibeli dari Amaq Bidin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Haji Syarif Alias Amaq Yam; Bahwa Menurut cerita dari Haji Syarif Alias Amaq Yam , tanah sengketa bukan warisan melainkan dibeli dari Amaq Bidin;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tuanya Haji Syarif Alias Amaq Yam;
- Bahwa Haji Syarif Alias Amaq Yam bersaudara kandung dengan Inaq Nah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Inaq Muhammad Yani Alias Inaq Ani mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tuanya Haji Syarif Alias Amaq Yam meninggal dunia ;
- Bahwa saksi diceritain bahwa jual beli tersebut terjadi kurang lebih 40 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi diceritakan saat saya belum kawin, karena antara saya dengan Haji Syarif Alias Amaq Yam bertetangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Inaq Ihin menceitakan saya jual beli tersebut baru-baru ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan juga selaku kuasa dari Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat yaitu , yaitu:

1. Fotocopy dari Turunan Putusan Nomor: 122/Pdt.G/2012/PA.SEL antara Inaq Nah binti Amaq Nahap alias Amaq Anam melawan Haji Syarif bin Amaq Nahap alias Amaq Anam, dkk, selanjutnya disebut sebagai bukti T1-1
 2. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), Nomor: 122/Pdt.G.2012/PA.SEL, selanjutnya disebut sebagai bukti T1-2.
 3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Sawah seluas \pm 15 are (1500 M2) yang ditandatangani oleh Inaq Nah binti Amaq Nahap, diserahkan kepada Sabri, SH Advokad/Pengacara tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda T1-3;
- Bukti T1-1 sampai dengan T1-3 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, serta telah bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia, nama Loq Nahap, selanjutnya diberi tanda T,2,3,4-I;
2. Fotocopy Surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Inaq Nah sebagai pihak pertama dan Saparudin, SH sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda T2,3,4-II;
3. Fotocopy Surat pernyataan jual beli tanah sawah antara Saparudin, SH sebagai pihak pertama dan Baiq Hadijah sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda T2,3,4-III;
4. Fotocopy surat keterangan Nomor: 105/III/10/1090, tanggal 28 Oktober 1980, selanjutnya diberi tanda T2,3,4-IV;
5. Fotocopy sertifikat hak milik No. 247 atas nama pemegang hak Baiq Hadijah, selanjutnya diberi tanda T2,3,4-V;

Hal 19 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T2,3,4-1 sampai dengan T2,3,4-V setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, serta telah bermaterai cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, para Tergugat telah mengajukan saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi SADRIN Alias AMAQ HERMAWATI

- Saya mengetahui yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Orong Lansia, dulu Desa Bebidas sekarang setelah di mekarkan menjadi Desa Otak Rarangan, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur ;
 - Saya mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara : Tanah Haji Fathurrahman ;
 - Timur : Parit, tanah Haji Supar ;
 - Selatan : Tanah Amaq Ji dan Amaq Eni;
 - Barat : Jalan raya jurusan Otak Rarangan – Bebidas ;
 - Sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Paesaludin (Tergugat 4) dan Inaq Ani (Tergugat 7);
- Paesaludin (Tergugat 4) memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Sarapudin, SH (Tergugat 2 dan Inaq Ani (Tergugat 7) memperoleh tanah tersebut dari ibunya yang bernama Inaq Nah (Tergugat 1);
- Bahwa Sarapudin SH (Tergugat 2) memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Inaq Nah (Tergugat 1) ;
 - Bahwa Inaq Nah (Tergugat 1) memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Anam ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Anam memperoleh tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa pernah di sengketakan di Pengadilan Agama Selong, Inaq Nah menggugat Haji Syarif karena ia belum menerima warisan ;
- Bahwa yang menang adalah Inaq Nah ;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di Pengadilan Agama Selong ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa adalah warisan dari Amaq Anam karena saya melihat pipil atas nama Amaq Anam ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong, tanah sengketa di Bebidas yang luasnya \pm 47 are menjadi bagiannya Inaq Nah, sedangkan tanah yang di Wanasaba yang luasnya \pm 91 are adalah bagian warisannya Haji Syarif;
- Bahwa Sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Selong yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Fat ;
- Bahwa Haji Fat menguasai tanah sengketa karena terima gadai dari Haji Syarif ;
- Bahwa Obyek yang menjadi sengketa di Pengadilan Agama Selong adalah yang di Bebidas dan Wanasaba ;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang di Bebidas dan yang di Wanasaba ;
- Bahwa tidak ada Banding atas putusan Pengadilan Agama Selong;
- Bahwa Tanah sengketa pernah di eksekusi oleh Pengadilan Agama Selong ;
- Bahwa peninggalan Amaq Anam ada 2 lokasi yaitu di Bebidas dan di Wanasaba;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Anam karena ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dikerjakan oleh Haji Fat yang mengejakan adalah Haji Syarifudin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Bidin;
- Bahwa saksi pernah menjabat pejabat di Desa Bebidas;
- Bahwa Haji Syarif lama bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saudaranya Haji Syarif yaitu Inaq Nah;
- Bahwa Ibu kandung Haji Syarif bernama Laq Sarimah Alias Inaq Anam;

Hal 21 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUHSIN Alias AMAQ KUR

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Bebidas, yang luasnya ± 46 are;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah :
 - Utara : tanah Haji Fathurrahman;
 - Timur : parit, tanah Haji Supar;
 - Selatan : tanah Amaq Ji dan Amaq Eni;
 - Barat : jalan raya Jurusan Otak Rarangan – Bebidas ;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Inaq Ani (Tergugat 7) dan Paesaludin (Tergugat 4);
- Bahwa Inaq Ani (Tergugat 7) memperoleh tanah tersebut dari ibunya yang bernama Inaq Nah dan Paesaludin (Tergugat 4) memperoleh tanah tersebut dari Terima gadai dari Baiq Hadijah;
- Bahwa Baiq Hadijah adalah istri dari Herliantono (Tergugat 3) ;
- Bahwa Baiq Hadijah memperoleh tanah tersebut dari hasil membeli dari Sarapudin, SH (Tergugat 2), sedangkan Sarapudin (Tergugat 2) dapat membeli dari Inaq Nah ;
- Bahwa Inaq Nah memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong ;
- Bahwa Saksi dulu menjadi saksi pada waktu sidang di Pengadilan Agama Selong, waktu itu yang menggugat adalah Inaq Nah , Tergugatnya Haji Syarif;
- Bahwa Antara Inaq Nah dengan Haji Syarif bersaudara kandung;
- Bahwa yang menang di Pengadilan Agama Selong adalah Inaq Nah, Inaq Nah memperoleh tanah yang di Bebidas seluas ± 46 are, sedangkan Haji Syarif memperoleh tanah yang di Wanasaba seluas ± 91 are;
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong sudah di eksekusi, dan Inaq Nah sudah menerima bagiannya yang di Bebidas;
- Bahwa sebelum di eksekusi tanah sengketa dikuasai oleh Haji Syarif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat tanah yang jadi sengketa di Pengadilan Agama Selong yaitu yang di Bebidas dan di Wanasaba;
- Bahwa Inaq Ani (Tergugat 7) menguasai tanah seluas + 15 are ;
- Bahwa Sarapudin (Tergugat 2) menjual tanah kepada Baiq Hadijah, bukan kepada Herliantono (Tergugat 3), karena uang yang digunakan untuk membayar tanah tersebut adalah uang hasil penjualan tanah warisan Baiq Hadijah yang terletak di Wanasaba;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang tuanya Haji Syarif dan Inaq Nah, saksi hanya mendengar namanya saja ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Penggugat, Para Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat V dan juga selaku kuasa dari Tergugat I, dan Tergugat VI dan Tergugat VII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Penggugat seharusnya menempatkan Haji Syarif sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat yang note bene Haji Syarif telah menyerahkan sebidang tanah kepada Para Penggugat;

Hal 23 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah salah, karena telah menggugat tanah bagian dari milik Tergugat No. 1, seharusnya para Penggugat menggugat tanah yang merupakan bagian dari Haji Syarif yang terletak di Orong Tegaron, Subak Karang Asem, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur seluas \pm 92 are, sebagaimana dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2012/PA.Sel;
- Bahwa oleh karena surat gugatan para Penggugat salah subyek maupun obyek maka berdasarkan hukum gugatan Penggugat seharusnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang bahwa dengan melihat eksepsi Tergugat I tersebut, maka menurut majelis eksepsi Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara nya, dengan demikian sudah sepantasnya kalau eksepsi tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas 4500 m² (45 are) yang terletak di orong Lansia, Desa Bebidas (sekarang setelah dimekarkan masuk ke dalam wilayah Desa Otak Rarangan) kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, didapat Turut Tergugat I dari membeli dari orang yang bernama Amaq Bidin, Amaq Jumaini, Amaq Mindera, Laq Suni, Inaq Sarah dan Laq Awan yang dituangkan dalam surat jual beli tertanggal 14 April 1949 dan bukan merupakan bagian dari harta warisan, namun kemudian tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Putusan PA No. 122/Pdt.G/2012/PA/SEL karena menurut Tergugat I tanah sengketa tersebut termasuk bagian dari harta warisan dari peninggalan orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat I sehingga kemudian sengketa waris tersebut telah diputus di Pengadilan Agama selong pada tahun 2012 dan kemudian Tergugat I dan Turut Tergugat mendapat bagian masing-masing dan tanah sengketa ini jatuh pada Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut telah diajukan jawaban oleh para Tergugat dan terhadap jawaban para Tergugat tersebut telah pula diajukan replik oleh para Penggugat, demikian juga terhadap replik tersebut telah diajukan duplik oleh pihak Tergugat sebagaimana telah dipaparkan di muka;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diajukan pembuktian oleh para pihak, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh para Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d p-3 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat I karena telah memasukkan tanah sengketa seluas 45 are ke dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Selong pada tahun 2012 dimana menurut para Penggugat tanah sengketa tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam harta warisan peninggalan orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat, namun obyek sengketa tersebut diperoleh Turut Tergugat dengan jalan membeli sebidang tanah sawah seluas 45 are dari orang yang bernama Amaq Bidin, Amaq Jumaini, Amaq Mindera, Laq Suni, Inaq Sarah dan Laq Awan berdasarkan surat jual beli tertanggal 14 April 1949, namun Tergugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris peninggalan dari almarhum Loq Nahap alias Amaq Anam dan Laq Sarimah alias Inaq Anam (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat) seluas 47 are, yang kemudian setelah perkara gugatan waris di pengadilan Agama diputus dan berkekuatan hukum tetap tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II, dan Tergugat I mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat V dan kemudian tergugat V mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat VI, dan Tergugat II mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat III telah menyerahkan tanah bagian obyek sengketa kepada Tergugat IV untuk diolah, dan Tergugat VI menyuruh Tergugat VII menggarap bagian tanah obyek sengketa;

Hal 25 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan apa yang yang disebut sebagai tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tentang letak tanah sengketa tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ke lokasi tanah sengketa diperoleh kesimpulan tanah yang disengketakan tersebut adalah sebidang tanah sawah seluas 45 are yang terletak di Orong Lansia Desa Otak Rarangan (dulu masuk dalam wilayah desa Bebidas), kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Barat : Jalan Raya Jurusan Otak Rarangan-Bebidas;

Utara : tanah Haji Fathurrahman;

Timur : Parit, Tanah Haji Supar;

Selatan : Tanah Amaq Ji dan Amaq Eni;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tanah sengketa tersebut milik dari Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Haji Syarif alias Amaq Yam (Turut Tergugat), dimana Turut Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari membeli dan bukan berasal dari peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang digunakan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P1 s/d P5), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 adalah surat perdamaian antara ayah Penggugat I/ kakek Penggugat 2 s/d 6 (Turut Tergugat) dengan Amaq Bidin, Amaq Jumaini, Amaq Mindera, Lak Suni, Inaq Saarah dan Laq Awan pada tanggal 14 April 1949;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-2 adalah surat keterangan pernyataan perdamaian antara Turut Tergugat dengan Tergugat I mengenai pembagian tanah peninggalan ibu kandungnya berupa tanah sawah seluas 9.000 m² dan tanah seluas 4.200 m²;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-2 tidak disebutkan bahwa tanah tersebut terletak dimana, sehingga menurut Majelis bukti P-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-2 tidak jelas apakah tanah tersebut adalah tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat yang disebut sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis bukti P-1 dan P-2 tidak jelas dan Para Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah tanah yang dimaksud dalam bukti P-1 dan P-2 adalah tanah sengketa, maka menurut Majelis, penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa tanah yang dibeli oleh Turut Tergugat dari orang-orang yang bernama Amaq Bidin, Amaq Jumaini, Amaq Mindera, Lak Suni, Inaq Sarah dan laq Awan adalah tanah yang dimaksud sebagai tanah sengketa dalam gugatan ini, demikian juga tanah yang dimaksud dalam bukti P-2 Majelis Hakim juga tidak menemukan bahwa tanah yang dimaksud dalam bukti P-2 adalah tanah yang dimaksud Penggugat sebagai tanah sengketa dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-3 adalah surat jual beli antara Tergugat I (inaq Nah) dengan Amaq Muksin yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1973;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah melakukan jual beli dengan Amaq Muksin terhadap harta miliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, hal ini tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, sehingga bukti tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 adalah Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPP) pajak bumi dan bangunan pada tahun 2011 atas nama wajib pajak H. Syariffudin (Turut Tergugat) terhadap sebidang tanah seluas 4.700 m² yang terletak di Bebidas, Wanasaba, Lombok Timur;

Menimbang, bahwa SPPT bukanlah merupakan bukti hak atas tanah. Tetapi apabila surat yang demikian tadi didukung dengan alat bukti sah lainnya yang mempunyai nilai pembuktian sempurna yang mengarah kepada kepemilikan hak dari orang yang tercantum namanya dalam surat ketetapan pajak tersebut tanpa dapat dipatahkan dengan bukti sah lainnya yang lebih kuat dan sempurna, maka dapatlah disimpulkan adanya bukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam SPPT tersebut adalah orang yang paling berhak terhadap tanah dimana ditetapkan pajaknya itu;

Hal 27 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti lain yang menguatkan bahwa tanah yang tercantum dalam SPPT atas nama Turut Tergugat tersebut adalah milik Turut Tergugat,

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang bernama Sahim dan Amaq Maknin, bahwa Turut Tergugat pernah membeli tanah dari Amaq Bidin pada sekitar tahun 1936-1940 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di muka, dimana menurut Majelis bukti P-1 tersebut tidak dapat menjelaskan apakah tanah yang dibeli tersebut adalah tanah sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya bukti SPPT (bukti P-5) karena tidak didukung dengan bukti lain yang mengarah pada kepemilikan yang sah, maka SPTT tersebut tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah surat keterangan pernyataan ahli waris tanah sawah/kebun, dimana pada intinya bahwa Turut Tergugat telah membagikan tanah miliknya kepada ahli warisnya (Para Pengggat), dimana disebutkan pula bahwa tanah sengketa seluas 45 are (tanah sengketa) termasuk dibagikan pula oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan terhadap tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat adalah milik para Penggugat namun dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I maka Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tegugat I;

Menimbang, bahwa Bukti Surat T1-1 adalah Putusan no, 122/Pdt.G/2012/PA.SEL antara Penggugat Inaq Nah (Tergugat I) melawan Haji Syarif (Turut Tergugat), dimana dalam putusan tersebut telah ditetapkan harta warisan almarhum Amaq Nahap alias Amaq Anam dan almarhum Laq Sarimah alias Inaq Anama (orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat) dibagi kepada ahli warisnya yang masing-masing mendapat bagaian:

- Tergugat I mendapat bagaian tanah sawah dengan luas \pm 47 are, pipil No, 150, Persil No. 7 Klas III atas nama Loq Nahap yang terletak di Orong Bebidas Subak Karang Asam, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat mendapat bagian tanah sawah seluas \pm 92 are, Pipil No. 159, Persil No. 9 Klas III atas nama Laq Sarimah yang terletak di Orong Tegarong Subak Karang Aaam Wilayah Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur; Menimbang, bahwa Terhadap putusan tersebut Turut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi), sehingga kemudian pada tanggal 10 Januari 2013 Januari telah dilaksanakan eksekusi (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 Januari 2-13 baik Turut Tergugat maupun ahli warisnya (para Penggugat) tidak mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, sehingga eksekusi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan para Penggugat yang mengatakan bahwa Turut Tergugat tidak menghiraukan gugatan Tergugat I pada gugatan waris di Pengadilan Agama Selong adalah hal yang tidak masuk akal, karena apabila Turut Tergugat dan atau ahli warisnya merasa dirugikan hak-haknya pastilah akan mengajukan bukti-bukti yang memperkuat dalil bantahannya, termasuk akan mengajukan bukti yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari membeli bukan dari peninggalan orang tuanya, demikian pula pada waktu dilakukan eksekusi terhadap putusan No. 122/Pdt.G/2012/PA/Sel seharusnya Para Penggugat dan Turut Tergugat juga menggunakan hak-haknya dengan mengajukan upaya hukum, namun Turut Tergugat dan para Penggugat tidak menggunakan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempergunakan kesempatannya untuk mengajukan upaya hukum, maka Majelis berkesimpulan bahwa Turut Tergugat dan ahli warisnya tidak merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Agama Selong dan pelaksanaan putusannya (vide bukti T1-1 dan T1-2);

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti T1-1 dan T1-2 telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka bukti tersebut dapat memperkuat dalil bantahan Tergugat I bahwa

Hal 29 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum memasukkan tanah sengketa ke dalam gugatan waris yang diajukan di pengadilan Agama Selong pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa tanah sengketa merupakan bagian peninggalan dari orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat (dimana keseluruhan harta warisan dari orang tua Tergugat I dan Turut Tergugat adalah tanah sawah seluas 1,390 ha) dimana dalam putusan Pengadilan Agama Selong, tanah sengketa tersebut jatuh pada Tergugat I, sedangkan Turut Tergugat mendapat bagian tanah lain yaitu sebidang tanah sawah seluas 0.920 ha;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1-1 telah dapat meyakinkan dalil bantahan Tergugat I, maka dengan demikian bukti P-4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan obyek sengketa ke dalam sengketa waris pada gugatan waris yang diajukan oleh Tergugat I pada Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPdata adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal ada tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian);
3. Perbuatan Hukum karena kelalaian;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;



Menimbang, bahwa berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Ad 1) Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

Karena Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau
- b. Ada unsur kelalaian;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Tergugat I (Inaq Nah) pernah menggugat Turut Tergugat (H. Syarifudin) di Pengadilan Agama Selong dengan No, 122/Pdt.G/2012/PA/SEL dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Amaq Nahap alias Amaq Anam dan Loq Sarimah alias Inaq Anam telah meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Amaq Nahap alias Amaq Anam dan almarhum Laq Sarimah alias Amaq Anam adalah sebagai berikut;
 - 3.1 Inaq Nah binti Amaq Nahap alias Amaq Anam (anak perempuan);
 - 3.2 Haji Syarif bin Amaq Nahap alias Amaq Anam (anak laki-laki);

Hal 31 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan almarhum Amaq Nahap alias Amaq Anam dan almarhumah Laq Sarimah alias Inaq Anam adalah berjumlah 1.390 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1 Tanah sawah nama Loq Nahap, Orong Bebidas Subak Karang Asam dulu di Desa karang Baru Kecamatan Aikmel, sekarang terletak di Dusun Bebidas Selatan, Desa Bibidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Pat;
Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Aji;
Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Supardi;
Sebelah Barat : Jalan;

- 4.2 Tanah sawah dengan luas ± 0.920 Ha (± 92 are), Pipil No. 159, Persil No. 9 Klas III atas nama Laq Sarimah alias Inaq Anam yang terletak di Orong Tegarom Subak Karang Asam wilayah Desa Wanasaba, dulu Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah Pe. Bok
Sebelah Selatan : parit;
Sebelah Timur : Tanah Sawah kamarudin;
Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Ali sekarang atas nama Iqbal;

5. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum Amaq Nahap alias Amaq Anam dan almarhumah Laq Sarimah alias Inaq Anam dengan pembagian sebagai berikut:

- 5.1 Inaq Nah binti Amaq alias Amaq Anam mendapatkan $1/3$ bagian;
5.2 Haji Syarif bin Amaq Nahap alias Anam mendapatkan $2/3$ bagian;

6. Menetapkan bagian Haji Syarif bin Amaq Nahap alias Amaq Anam $2/3$ dari 1.390 Ha adalah 0,9266 Ha, oleh karena H. Syarif (Tergugat I) telah menjual tanah seluas 0.920 Ha, maka tanah tersebut menjadi bagiannya;

7. Menetapkan bagian Inaq Nah binti Amaq Nahap alias Amaq Anam $1/3$ dari 1.390 Ha adalah 0.4633 Ha;



8. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai harta warisan almarhum Amaq Nahap alias Amaq Anam dan almarhumah Sarimah alias Inaq Anam tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas secara sukarela dengan aman dan tanpa syarat. Dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dan hasil lelang dibagikan kepada kedua belah pihak;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang dilaksanakan oleh Jurusia Pengadilan Agama Selong pada tanggal 09 Agustus 2012;
10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.931.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, selanjutnya Tergugat I melakukan peralihan atas sebagian tanah yang diperolehnya tersebut yaitu tanah seluas ± 46 are, Pipil No. 150 Persil No. 7 Klas III atas nama Loq Nahap yang terletak di Orong Bebidas Subak Karang Asam dulu di Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, sekarang terletak di Dusun Bebidas Selatan, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur (yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa) dimana Tanah seluas 31 are oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat III yang kemudian oleh Tergugat III digadaikan kepada Tergugat IV. Bahwa Tergugat I juga memberikan tanah seluas 15 are kepada Tergugat V, dan Tergugat V menjual kepada Tergugat VI yang kemudian oleh Tergugat VI tanah tersebut disuruh dikerjakan kepada Tergugat VII. Oleh karena itu menurut majelis hakim bahwa dengan demikian para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan;

Ad 2) Bersifat Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud bersifat melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam

Hal 33 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. Adapun pengertian bersifat melawan hukum menurut *Arrest Hoge Raad 1919* disamping melawan undang undang juga bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdara diatas bahwa perbuatan Tergugat I memasukkan tanah sengketa ke dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Selong (perkara no, 122/Pdt.G/2012/PA. SEL dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa adalah hak setiap orang untuk melakukan tuntutan hak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain terhadap seseorang termasuk Tergugat yang melakukan tuntutan hak adalah tidak bertentangan dengan undang undang dan rasa kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu Tergugat I tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berdasarkan pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berhak menguasai atas tanah sengketa maka Tergugat I berhak melakukan peralihan terhadap tanah sengketa tersebut, oleh karenanya perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II seluas 31 are dan perbuatan Tergugat I melakukan peralihan atas tanah sengketa seluas 15 are kepada Tergugat V adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I melakukan peralihan atas tanah sengketa tersebut adalah sah maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat IV adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula perbuatan Tergugat V mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat VI, dan Tergugat VI menyuruh Tergugat VII untuk mengerjakan tanah seluas ± 15 are adalah juga sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh para Penggugat, maka dengan demikian Bukti T.5-1, bukti T2,3,4-1, bukti T.2,3,4-II, bukti T2,3,4-III, T2,3,4-IV, serta bukti T2,3,4-V adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat I yang kemudian Tergugat I jual seluas 31 are kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II tanah tersebut dijual kepada Tergugat III, dan kemudian oleh Tergugat III tanah tersebut digadaikan kepada Tergugat IV, dan tanah seluas 15 are oleh tergugat I diberikan kepada Tergugat V, yang kemudian tanah tersebut oleh Tergugat V dijual kepada Tergugat VI dan selanjutnya Tergugat VI menyuruh Tergugat VII untuk mengerjakannya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa tersebut adalah hak dari para Tergugat, maka penguasaan dan pengambilan hasil serta pengakuan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut adalah tindakan berdasar hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka unsur selebihnya dari perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 yaitu adanya kesalahan dari pelaku, kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya namun sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal 35 | dari 33 Halaman Put.No.79/Pdt.G/2014/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1365 KUHP, UU no. 6 tahun 1960, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.032.000.00 (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 oleh kami H. HISBULLAH IDRIS, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH dan ERNI PRILIAWATI, SH, SE masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 79 /Pdt.G/2014/Pn. Sel tanggal 11 Februari 2015, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HIKMAWATI, SH Panitera Pengganti, Kuasa Hukum para Penggugat, Tergugat 5 yang sekaligus sebagai Kuasa dari Tergugat 1, 6 dan 7 dan kuasa Hukum Tergugat 2, 3 dan 4 tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON BUDI SANTOSO, SH, MH

H. HISBULLAH IDRIS, SH, M.Hum

T.T.D

ERNI PRILIAWATI, SH, SE

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

HIKMAWATI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	941.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.000.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.		

Materai : Rp. 6.000,00

JUMLAH

: Rp. 2.032.000,00

(Dua juta tiga puluh dua ribu rupiah)